



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
BRANDING KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Sorong terletak pada kepala burung Tanah Papua yang memiliki potensi Sumber Daya Alam dan merupakan pintu perdagangan serta destinasi wisata maka perlu didukung dengan Branding yang dapat dimaknai;
 - b. bahwa branding Kota Sorong dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang berjangka panjang dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta seluruh stekholder yang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, mempromosikan budaya daerah, meningkatkan kunjungan wisata maupun bisnis serta daya saing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimana daerah dapat mengembangkan simbol-simbol daerah sebagai khasana budaya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka branding Kota Sorong dibuat dengan satu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Branding Kota Sorong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BRANDING KOTA SORONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Kota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Swasta adalah lembaga Non-Pemerintah, berupa Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perbankan, Perusahaan asing dan lembaga lainnya.
8. Brand adalah identitas, simbol, logo, atau merek.

9. Branding adalah kumpulan slogan, logo, lagu dan atau merek yang disatukan menjadi lambang atau identitas Daerah Kota Sorong yang dapat mengkomunikasikan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka proses membangun, membesarkan, dan mengembangkan Brand.
10. Master Plan adalah kebijakan yang bersifat jangka panjang yang pencapaian hasilnya akan dapat dirasakan secara positif manakala kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
11. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu.
12. Logo adalah tanda, lambang, atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain.
13. Lagu daerah adalah rangkaian nada yang dipadukan dengan irama yang harmonis dan dilengkapi dengan syair yang membentuk sebuah harmonisasi indah dalam nuansa kedaerahan.
14. Gapura adalah tanda batas wilayah atau daerah dengan ornamen dan ukiran khas Papua.
15. Tifa adalah alat musik yang ditabuh dan dapat menghasilkan nada yang memberikan isyarat tertentu.
16. Tarian adat adalah gerakan yang dipertunjukkan dalam pola-pola, dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau bersama-sama dalam grup dan perorangan.
17. Pakaian adat adalah pakaian khas Papua yang memberikan representatif daerah Kota Sorong.
18. Kain khas Papua adalah sejenis kain yang bercorak khas Papua

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penetapan Branding Kota dimaksudkan untuk:

1. menjamin keberlanjutan dan konsistensi lingkungan hidup, adat dan budaya daerah setempat.
2. memberikan payung hukum atas semua yang menjadi asset daerah dalam pelaksanaan Branding di Daerah.

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Tujuan Branding Daerah adalah untuk:

1. mempromosikan Daerah beserta Daerah dalam pembangunan;
2. meningkatkan kunjungan wisata maupun bisnis di Daerah; dan
3. meningkatkan citra (image) pemerintahan dan daya saing masyarakat Daerah.

BAB III
ASAS DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Pelaksanaan Branding Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

1. manfaat;
2. keberlanjutan dan konsisten;
3. keterpaduan;
4. keterbukaan dan akuntabilitas;
5. kebersamaan dan gotong-royong;
6. partisipatif;
7. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
8. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
9. keragaman; dan
10. sosial dan budaya.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 5

Manfaat Penetapan Branding Daerah adalah:

1. dikenal secara luas baik regional, nasional, bahkan internasional;
2. meningkatkan nilai ekonomi Daerah baik regional, nasional, maupun internasional, sehingga berdampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan ikatan dan rasa bangga warga pada Daerahnya.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. perencanaan;
2. penetapan dan pencahangan;
3. pelaksanaan; dan
4. pengendalian dan evaluasi.

BAB V
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Branding Daerah

Pasal 7

- (1) Pembangunan untuk mewujudkan Branding Daerah meliputi:
 - a. pembangunan fisik;

- b. pemerintahan
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial budaya.
- (2) Pembangunan fisik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Master Plan Kota Sorong Kota sebagai Kota sejuta pesona.
- (3) Untuk mempercepat terwujudnya Branding Daerah, maka penyelenggaraan pembangunannya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Master Plan Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Rencana Aksi Pembangunan Branding Daerah

Pasal 9

- (1) Sasaran rencana aksi pembangunan fisik untuk mewujudkan Branding Daerah, meliputi:
- a. terwujudnya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. tertatanya kawasan (*district*) kampung organik;
 - c. tertatanya kawasan (*district*) pusat kegiatan kota;
 - d. tertatanya kawasan (*district*) kantor pemerintah dan fasilitas umum;
 - e. tertatanya penanda kawasan (*landmark*) gapura kota;
 - f. tertatanya taman simpul kota (*nodes*);
 - g. tertatanya jalur-jalur utama kota (*path*);
 - h. tertatanya tepian kawasan (*edges*); dan
 - i. terpublikasinya Kota Sorong sebagai kota Kota Sejuta pesona.
- (2) Sasaran rencana aksi pembangunan ekonomi untuk mewujudkan Branding Daerah, meliputi:
- a. terwujudnya agribisnis tanaman hias dan bunga sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat Daerah;
 - b. peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - c. terwujudnya peningkatan investasi penanaman modal;
 - d. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
 - e. terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan pencari kerja dalam berwirausaha dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja;
 - f. terwujudnya peningkatan jumlah usaha mikro kecil menengah yang mendukung Kota sejuta pesona;
 - g. terwujudnya peningkatan kemampuan pedagang sektor informal Papua dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung/wisatawan; dan
 - h. tertatanya pedagang kaki lima sesuai dengan rencana tata ruang.

- (3) Sasaran rencana aksi pembangunan sosial budaya untuk mewujudkan Branding Daerah, meliputi:
- a. terwujudnya aparatur Pemerintah Daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan publik;
 - b. terwujudnya peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan Branding Daerah yang ramah lingkungan;
 - c. terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Branding Daerah yang ramah lingkungan;
 - d. terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Branding Daerah;
 - e. terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat Daerah dalam mendukung program pembangunan Branding Daerah;
 - f. terwujudnya dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan Branding Daerah;
 - g. terwujudnya peningkatan minat masyarakat dalam membaca dan menulis artikel yang bertemakan Kota Sorong Kota Sejuta Bunga;
 - h. terwujudnya dokumentasi pembangunan Branding Daerah;
 - i. terwujudnya kampung wisata; dan
 - j. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal domestik maupun internasional.

Pasal 10

Sasaran pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam Master Plan Kota Sorong Kota Sejuta Pesona.

BAB VI PENETAPAN DAN PENCANANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan Brand Daerah yang menjadi ciri khas daerah.
- (2) Brand Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. slogan;
 - b. logo;
 - c. lagu;
 - d. alat musik khas daerah Kota Sorong;
 - e. tarian;

Bagian Kedua Slogan

Pasal 12

- (1) Slogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mengartikan Visi adalah kota menjadikan Kota Sorong sebagai Kota Termaju di Tanah Papua.

- (2) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari filosofi visi misi Walikota Sorong yang mempunyai nilai semangat birokratis, ekonomis serta menggambarkan sinergitas kehidupan pemerintahan dan masyarakat.
- (3) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa Daerah sebagai kota jasa yang memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara ekonomis dan media terwujudnya sinergitas kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang dikemas dalam tertib adminitrasi.
- (4) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicanangkan sejak Tahun penetapan RPJMD.

Bagian Ketiga Logo

Pasal 13

Logo Branding Daerah berbentuk lingkaran berwarna hijau hitam berpadu warna kuning dengan 7 (tujuh) bunga yang sedang mekar serta burung dan tulisan Kota Sorong Kota Sejuta pesona.

- (1) Makna Logo Branding Daerah adalah:
 - a. bentuk lingkaran berwarna hijau hitam berpadu warna kuning menggambarkan sebuah matahari pagi yang bersinar terang, melambangkan sebuah harapan, dan semangat masyarakat papua yang berdomisi diwilayah yang masih hijau; dan
 - b. 7 (tujuh) bunga yang sedang mekar melambangkan Sapta Pesona Pariwisata yang terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan dan burung melambangkan mobilitas daerah.
- (2) Logo Branding Daerah menggunakan warna kombinasi hijau hitam dan kuning yang menghasilkan gradasi warna lembayung yang bercorak senja yang indah.
- (3) Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Logo Branding Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Lagu

Pasal 14

- (1) Lagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kota Sorong Kota Sejuta Pesona.
- (2) Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disayembarakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Gending Pasal 15

- (1) Alat musik khas daerah Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan alat musik khas daerah Sorong yang menjadi bagian dalam proses pengenalan daerah secara komprihenship.

- (2) Alat musik khas daerah Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Tarian

Pasal 16

- (1) Tarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Tari Sejuta Pesona terbaik Sayembara lomba cipta Tari daerah Kota Sorong.
- (2) Tarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Penjelasan Lebih Lanjut

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Slogan, Logo, Lagu, Alat musik, Pakaian Pengantin dan Mas kawin, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana

Pasal 18

- (1) Branding Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kota Sorong, Kota Sejuta pesona yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana; dan
 - b. kepala SKPD terkait sebagai anggota.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 20

- (1) Logo Branding Daerah dapat digunakan pada bangunan, prasarana bangunan, alat transportasi publik, tata naskah dinas, media promosi, pakaian dinas, dan untuk kepentingan lainnya.
- (2) Lagu Kota Sorong Kota Sejuta Pesona dan alat musik Kota Sorong Kota Sejuta pesona dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam pra acara dan/atau acara tambahan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pada acara yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Tarian Sejuta Pesona dapat diperagakan dalam pra acara dan/atau acara tambahan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pada acara yang diselenggarakan oleh swasta.
- (4) Pakaian pengantin khas Daerah beserta pengiringnya dapat digunakan oleh masyarakat Daerah dalam acara pernikahan dan pembayaran mahar.
- (5) Mas kawin yang ditetapkan melalui lembaga adat dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran mahar dan dipromosi dalam gelar prosesi budaya untuk kepentingan pariwisata dan pelestarian budaya lokal.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Slogan, Logo, Lagu, Tarian, Pakaian Pengantin, dan mas kawin diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Branding Daerah dan pelaksanaan pembangunannya melibatkan partisipasi masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum, dan/atau perseorangan.
- (2) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berupa:
 - a. kontribusi pemikiran;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan;
 - c. publikasi Brand Daerah; dan
 - d. pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pembangunan Kota Sorong Kota Sejuta Bunga.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Branding Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan Branding Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Branding Daerah.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan Branding Daerah;
 - b. pelaksanaan Branding Daerah; dan
 - c. hasil Branding Daerah.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengendalian dan evaluasi kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 24

Biaya pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Branding Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara, melalui kementerian terkait;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. partisipasi swadaya masyarakat;
- e. partisipasi swasta; dan
- f. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. Mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak Logo Branding Daerah dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan Logo Branding Daerah;
- b. Menggunakan Logo Branding Daerah yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. Mengubah lagu Kota Sorong kota sejuta pesona dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan lagu kota sorong kota sejuta pesona;
- d. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan lagu kota sorong kota sejuta pesona dengan maksud untuk tujuan komersial;
- e. Mengubah partitur musik Kota Sorong Kota Sejuta Pesona dengan maksud untuk menghina, merendahkan, dan/atau tujuan komersial;
- f. Mengubah koreografi tarian Kota Sorong kota sejuta pesona dengan maksud untuk menghina, merendahkan, dan/atau tujuan komersial; dan
- g. Melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 huruf g diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : (8 / 2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH



ANY GUNTARI
Penata /III c
NIP.19780325 200312 2 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
BRANDING KOTA SORONG

A. UMUM

Kota Sorong merupakan Daerah yang letaknya strategis yaitu terletak sebagai pintu gerbang masuk Provinsi Papua Barat dan Papua dan merupakan daerah perdagangan dan jasa serta memiliki destinasi wisata yang perlu didukung dengan Branding.

Branding Kota Sorong perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat serta seluruh Stakeholder yang menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, mempromosikan Budaya Daerah, meningkatkan kunjungan swasta maupun bisnis swasta, daya saing Daerah dan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan regulasi dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Branding Kota Sorong.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas


Pasal 29

Cukup jelas



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
BRANDING KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2016